

## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penyelesaian Konflik Lingkungan

##### 2.1.1 Pengertian Konflik

Konflik seringkali terjadi di berbagai kegiatan sehari-hari dan dapat terjadi dengan siapa saja dan dimana saja, konflik pun dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan negara. Konflik bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat bersifat pidana bila terjadi unsur kekerasan di dalam konflik tersebut, konflikpun dapat terjadi dalam lingkup lokal, nasional dan internasional.

Konflik merupakan kenyataan hidup yang tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif, konflik terjadi karena tujuan masyarakat tidak sejalan atau karena ketidakseimbangan atau kesenjangan sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumberdaya serta sudut pandang terhadap suatu permasalahan<sup>1</sup>.

Menurut Thomas konflik adalah proses yang bermula saat salah satu pihak menganggap pihak lain menggagalkan atau berupaya menggagalkan suatu kepentingan<sup>2</sup>. Konflik dapat diketahui berdasarkan situasi munculnya anggapan tentang ketidaksamaan tujuan dan upaya

---

<sup>1</sup> Suprpto, *Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Bagi Upaya Resolusi Konflik*, Vol 21 No. 1 (Mataram : Walisongo , 2013), hlm 22.

<sup>2</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Konflik)*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), hlm 101.

untuk mengontrol pilihan satu sama lain, yang membangkitkan perasaan dan perilaku untuk saling menentang. Menurut Erikson konflik terbagi dalam tiga level, yaitu<sup>3</sup>:

- A. Konflik yang terjadi ketika kepribadian anak atau individu berhadapan dengan tuntutan orangtua atau masyarakat.
- B. Konflik yang terjadi di dalam diri individu, tentang perasaan percaya atau tidak percaya.
- C. Konflik yang terjadi dalam menentukan cara beradaptasi.

Menurut Dahrendrof konflik dapat dibedakan menjadi 6 macam, sebagai berikut<sup>4</sup> :

- A. Konflik antara atau dalam *socil-role* (hubungan intra-pribadi), misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi (konflik peran).
- B. Konflik antara kelompok-kelompok sosial (antar keluarga dan antar genk).
- C. Konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir (polisi melawan massa).
- D. Konflik antar satuan nasional (kampanye dan perang saudara).
- E. Konflik antar atau tidak antar agama.
- F. Konflik antar politik.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, 102.

<sup>4</sup> Nieke, *Manajemen dan Resolusi Konflik dalam masyarakat*, Vol XII No.02 (2011). Hlm 58.

Konflik ada karena ada suatu perbedaan yang menyulut ketidaksepakatan dalam pengambilan keputusan bersama antara kedua belah pihak<sup>5</sup>. Berdasarkan teori-teori adapun sebab terjadinya konflik, sebab-sebab terjadinya konflik, yaitu<sup>6</sup> :

#### A. Teori Negosiasi Prinsip

Teori negosiasi prinsip menjelaskan sebab terjadinya konflik, karena adanya perbedaan diantara para pihak. Para penganut teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah ditetapkan.

#### B. Teori Hubungan Masyarakat

Teori hubungan masyarakat menjelaskan sebab terjadinya konflik, menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan adanya rivalitas kelompok dengan masyarakat. Para penganut teori ini berpendapat dalam memberikan solusi terhadap konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa menerima keberagaman dalam masyarakat.

#### C. Teori Kesalahpahaman antar Budaya

---

<sup>5</sup> Diah Arimurti, dkk, *Resolusi Konflik Pertanahan di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi*, (Semarang: FISIPOL Universitas Diponegoro).

<sup>6</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 8-10.

Konflik dapat terjadi karena adanya ketidakcocokan dalam komunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda, dengan itu diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lain.

#### D. Teori Identitas

Konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain, penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitas lokal karya dan dialog antara wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsilias, dengan tujuan akhir pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

#### E. Teori Tranformasi

Konflik terjadi kerana masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang muncul dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat. Penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui upaya perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses dan sistem untuk mewujudkan

pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.

#### F. Teori Kebutuhan

Konflik dapat terjadi karena kebutuhan manusia yang tidak dapat terpenuhi atau merasa dihalangi oleh pihak lain. Kebutuhan manusia yang dapat dibedakan menjadi tiga jenis, substantif, prosedural dan psikologi. Substantif berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan, prosedural berkaitan dengan tata dalam pengaulan manusia dan psikologi berhubungan dengan bukan kebendaan.

Negosiasi antar pihak-pihak yang berkonflik perlu dilakukan , karena tidak semua konflik lokal dapat terselesaikan secara lokal karena beberapa kewenangan yang lebih tinggi<sup>7</sup>. Konflik adalah suatu perselisihan atau pertikaian antara kedua belah pihak, yang masing-masing mempertahankan argumen dan persepsi masing-masing pihak, yang sebab konflik itu terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antar pihak-pihak yang bersangkutan.

#### **2.1.2 Pengertian Penyelesaian Konflik**

Menurut Gayle Mindes penyelesaian konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan

---

<sup>7</sup> Muh. Dassir, *Resolusi Konflik Pemanfaatan Lahan Masyarakat dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Luwu Timur*, Vol. III No. 1, (Makasar : Laboratorium Pemenenan Hasil Hutan Fakultas Kehutanan UNHAS, 2008), hlm 8.

merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan<sup>8</sup>.

Menurut Weitzman yang mendefinisikan penyelesaian konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*)<sup>9</sup>, sedangkan Fisher menjelaskan bahwa penyelesaian konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru<sup>10</sup>.

Berdasarkan pemaparan teori para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik adalah cara penyelesaian masalah individu dengan individu lain dengan cara bersama-sama dan sukarela. Penyelesaian konflik juga memberi cara penyelesaian dengan musyawarah mufakat dalam konflik. Memberikan para pihak yang berkonflik untuk mencari masalahnya oleh para pihak yang berkonflik atau dengan cara melibatkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut.

### **2.1.3 Metode Penyelesaian Konflik Lingkungan**

#### **A. Penyelesaian Jalur Pengadilan**

---

<sup>8</sup> Gayle Mindes, *Teaching Young Children Sosial Studies*, (United States Of America : Preager Publishers, 2006), hlm 24.

<sup>9</sup> Deutsch, Morton dan Peter T. Coleman, *Handbook of Qualitative Research, Theory and Practice*, (San Francisco : Jossy-Bass Inc, 2000), hlm 197.

<sup>10</sup> Fisher dkk, *Mengelola Konflik : Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, (Jakarta: The British Council, 2001), hlm 7.

Penyelesaian melalui jalur pengadilan, semua pihak yang berperkara saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di depan pengadilan, hasil akhir dari suatu penyelesaian perkara melalui pengadilan adalah putusan yang menyatakan *Win-Lose Solution*<sup>11</sup>. Proses penyelesaian melalui pengadilan dilaksanakan dengan proses beracara dipengadilan dimana kewenangan untuk mengatur dan memutuskan dilaksanakan atau dilakukan oleh hakim.

Bagi korban pencemaran atau perusakan lingkungan, tidak mudah untuk dapat menggugat ganti kerugian kepada pelaku, apabila mengajukan gugatan secara perdata memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang dikeluarkan tidak seimbang dengan hasil yang didapatkan<sup>12</sup>.

Penyelesaian perkara di pengadilan sifatnya formal dan teknik yang menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang atau kalah, yang dimana bisa menimbulkan masalah baru dalam penyelesaian perkara, membutuhkan biaya yang mahal dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang berperkara. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain untuk menyelesaikan perkara diluar proses pengadilan formal,

---

<sup>11</sup> Nurnaningsih Amiriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 35.

<sup>12</sup> Yeni Widowaty, *Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Korban Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Oleh Korporasi dengan Prinsip Restorative Justice*, Vol. 21, No. 1, (Jurnal Media Hukum, 2014), hlm 3.

penyelesaian perkara diluar proses pengadilan atau yang di sebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR)<sup>13</sup>.

#### B. Penyelesaian di Luar Jalur pengadilan

Penyelesaian di luar pengadilan atau yang disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada itikad baik para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi (melalui pengadilan).

Alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan salah satu cara dalam mengelola konflik yang terjadi dibidang lingkungan hidup<sup>14</sup>. Cara penyelesaian perkara di luar pengadilan, yaitu :

##### 1) Arbitrase

Menurut Abdulkadir Muhammad pengertian arbitrase adalah badan peradilan umum, yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesain sengketa di luar pengadilan negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak, kehendak

---

<sup>13</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Cet-8*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 234.

<sup>14</sup> Johannes Suhardjana, *Mengelola Konflik Lingkungan Hidup dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Daerah Secara Berkelanjutan*, Vol. 9, No. 2, (Bali: Universitas Udayana, 2009), hlm 303.



bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata<sup>15</sup>.

Menurut Frank Elkoury dan Edna Elkoury dalam bukunya *How Arbitration Works*, menjelaskan arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau *simple* yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan mereka berdasarkan dalil dalam perkara tersebut, para pihak dari awal setuju untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat<sup>16</sup>.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dapat di tunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat:

- a. Cakap melakukan tindakan hukum;

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 276.

<sup>16</sup> M. Husseyn Umar, *Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*, (Jakarta : Komponen Hukum Ekonomi Elips Project, 1995) hlm 2.

- b. Berumur paling rendah 35 tahun;
- c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan
- e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

Arbitrase digunakan untuk menghindarkan perselisihan yang terjadi ataupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat di selesaikan secara negosiasi, konsiliasi dan mediasi serta untuk mempercepat penyelesaian sengketa dan menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan yang memerlukan waktu yang lama.

## 2) Negosiasi

Negosiasi adalah proses tawar menawar atau pembicara untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak, negosiasi dilakukan baik karena ada sengketa para pihak maupun hanya belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan. Negosiasi dilakukan negosiator mulai dari negosiasi yang paling sederhana dimana negosiator tersebut adalah para pihak yang

berkepentingan sendiri, sampai kepada menyidiakan negosiator khusus atau memakai *lawyer* sebagai negosiator<sup>17</sup>.

Adapun tahapan negosiasi yang perlu di ketahui, yaitu<sup>18</sup>:

a. Tahap persiapan

Mempersiapkan perundingan, hal pertama yang dipersiapkan adalah apa yang dibutuhkan atau diinginkan, dengan kata lain, kenali dulu kepentingan sendiri sebelum mengenali kepentingan orang lain. Tahap ini sering diistilahkan *know your self*. Dalam tahap persiapan juga perlu ditelusuri berbagai alternatif lainnya apabila alternatif terbaik atau maksimal tidak tercapai atau di sebut BATNA (*Best Aternative to a Negotiated Agreement*).

b. Tahap Tawaran Awal (*Opening Gambit*)

Perundingan untuk mempersiapkan strategi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan siapakah yang harus terlebih dahulu menyampaikan tawaran. Apabila pihak pertama menyampaikan tawaran awal dan pihak kedua tidak tidak siap (*ill prepared*), terdapat kemungkinan tawaran pembuka tersebut mempengaruhi persepsi tentang *reservation price* dari perunding lawan.

c. Tahap Pemberian Konsensi (*The Negotiated Dance*)

---

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000) hlm 42.

<sup>18</sup> Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000), hlm 5.

Konsesi yang harus dikemukakan tergantung pada konteks negosiasi dan konsesi yang diberikan oleh perunding lawan, dalam tahap ini seorang perunding harus dengan tepat melakukan kalkulasi tentang agresifitas serta harus bersikap manipulatif.

d. Tahap Akhir (*End Play*)

Tahap akhir negosiasi adalah pembuatan komitmen atau membatalkan komitmen yang telah dinyatakan sebelumnya.

Menurut Howard Raiffia, agar suatu negosiasi dapat berlangsung secara efektif dan mencapai kesepakatan yang bersifat stabil, ada beberapa kondisi yang mempengaruhi, yaitu :

- 1)) Pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran penuh (*willingness*);
- 2)) Pihak-pihak siap melakukan negosiasi (*preparedness*);
- 3)) Mempunyai wewenang mengambil keputusan (*authoritative*);
- 4)) Memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan (*relative equal bargaining power*);
- 5)) Mempunyai kemampuan menyelesaikan masalah.

### 3) Mediasi

Mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan perkara secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan perkara tersebut adalah mediator. Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi keputusan terhadap perkara tersebut, melainkan hanya untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang berperkara tersebut. Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi di antara para pihak yang berperkara<sup>19</sup>.

Menurut Kovach mediasi adalah negosiasi yang difasilitasi prosesnya dimana pihak ketiga yang netral dan mediator membantu pihak yang berselisih dalam mencapai solusi kepuasan yang saling menguntungkan<sup>20</sup>.

Mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa lingkungan hidup memiliki peranan yang penting bagi masyarakat karena dari 10 sengketa lingkungan hidup yang

---

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm 47.

<sup>20</sup> Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Cet-2*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm 59

terjadi di Bali, 9 di antaranya berhasil dan 1 dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian mediasi dianggap efektif untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup<sup>21</sup>.

#### 4) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian perkara di antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Konsiliasi mengacu pada suatu proses yang mana pihak ketiga bertindak sebagai pihak yang mengirimkan suatu penawaran penyelesaian antara para pihak, tetapi perannya lebih sedikit dalam proses negosiasi di banding mediator. Tugas dari konsiliator sebutan pihak ketiga dalam konsiliasi, hanya sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi di antara pihak sehingga dapat dikemukakan solusi olah para pihak sendiri. Konsiliator hanya melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu, tempat pertemuan para pihak, mengarah pokok pembicaraan dan membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain yang mana pesan tersebut tidak bisa disampaikan langsung atau tidak mau bertemu langsung<sup>22</sup>.

### **2.1.4 Penyelesaian Konflik Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

---

<sup>21</sup> Komang Tri Darmayanti dkk, *Peranan dan Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Bali*, Vol. 1, No. 01, (Kertha Wicara : 2012).

<sup>22</sup> Munir Fuandy, *Op. Cit*, hlm 52.

Penyelesaian konflik lingkungan atau sengketa lingkungan ada 2 cara penyelesaiannya, menurut Pasal 84 ayat (1) penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan, sebagai berikut :

#### A. Jalur Pengadilan

Penyelesaian sengketa atau konflik melalui pengadilan diatur dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 93, sebagai berikut :

1) Ganti kerugian dan pemulihan lingkungan yang dilakukan korporasi dan masyarakat. Pada Pasal 87 ayat (1), ayat (2), ayat 3 dan ayat 4 disebutkan bahwa :

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*)

Dimana pada Pasal 88, disebutkan bahwa : setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

3) Tenggat kedaluwarsa untuk pengajuan gugatan

Pada Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2), disebutkan bahwa :

- (1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
  - (2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.
- 4) Hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah

Pada Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2), disebutkan bahwa :

- (1) Instansi pemerintahan dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

5) Hak gugat Masyarakat

Pada Pasal 91 ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3), disebutkan bahwa:

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan diri sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6) Hak gugat organisasi lingkungan hidup



Pada Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), disebutkan bahwa :

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan :
  - a. berbentuk badan hukum;
  - b. menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa oraganasasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

#### 7) Gugatan administratif

Pada Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2), disebutkan bahwa :

- (1) Setiap orang dapat melakukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila :
  - a. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
  - b. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
  - c. Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

#### B. Jalur di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa atau konflik lingkungan hidup di luar pengadilan diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 86, sebagai berikut :

1) Pada Pasal 85 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), disebutkan bahwa

:

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan untuk mencapai :
  - a. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
  - b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
  - c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
  - d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

2) Dimana pada Pasal 86 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), disebutkan

bahwa :

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan peraturan daerah.

Menurut UUPPLD dalam penyelesaian konflik lingkungan terdapat dua cara untuk menyelesaikan konflik, pertama dengan cara penyelesaian konflik di pengadilan dan yang kedua penyelesaian konflik di luar pengadilan.

## **2.2 Hutan dan Lahan Perkebunan Korporasi dan Masyarakat**

### **2.2.1 Pengertian Hutan dan Lahan**

## A. Hutan

Hutan merupakan bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh penjuru dunia, di negara-negara lainpun dapat temukan berbagai jenis hutan, adapun jenis hutan di daerah tropis maupun daerah dengan iklim dingin. Di pulau-pulau kecil maupun di benua besar yang ada di dunia, di daratan rendah maupun daratan tinggi.

Hutan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Kehutanan, Pasal 1 ayat (2), adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Kehutanan, Pasal 4 ayat (2), Semua kawasan hutan di wilayah Indonesia merupakan hutan yang dikuasai negara. Penguasaan hutan tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah untuk :

- 1) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- 2) Menetapkan suatu wilayah tertentu sebagai hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan;
- 3) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Kehutanan, Pasal 1 ayat (4), Hutan dibagi lagi berdasarkan statusnya yang terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Pasal 1 ayat (5), Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hutan memiliki berbagai macam fungsi diantaranya yaitu<sup>23</sup> :

- a. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, adapun macam-macam hutan produksi :

---

<sup>23</sup> Arifin Arief, *Hutan dan Kehutanan Cet-5*, (Yogyakarta : Kanisius, 2001), hlm 12.

- 1)) Hutan Produksi Tetap (HP) adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbangan mempunyai jumlah nilai dibawah 125, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
  - 2)) Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbangan mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
  - 3)) Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
- b. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
  - c. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem.

- d. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
- e. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem.

Pada hakikatnya dasar penetapan kawasan hutan mengandung perbedaan peran antara aktor pengelola dan masyarakat, sehingga secara alamiah keduanya bisa saling berbeda pandangan, persepsi atau tindakan terhadap sumber daya hutan<sup>24</sup>.

## B. Lahan

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, yang dimaksud dengan lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.

---

<sup>24</sup> Slamet Edi Sumanto, *Kebijakan Pengembangan Perhutanan Sosial dalam Perspektif Resolusi Konflik*, Vol. 6 No.1, (Kupang: Balai Penelitian Kehutanan Kupang, 2009) hlm 22.

Menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, Lahan adalah lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan. Menurut Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2009 tentang Satuan Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Lahan adalah bentangan alam berupa daratan yang tidak termasuk dalam kawasan hutan, yang dapat digunakan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, transmigrasi, pertambangan, peternakan, perikanan dan pemukiman masyarakat.

Lahan adalah satu kesatuan dari sejumlah sumberdaya alam yang tetap dan terbatas dapat mengalami kerusakan dan atau penurunan produktivitas sumberdaya alam tersebut<sup>25</sup>. Dari beberapa defini tersebut maka yang dimaksud dengan lahan adalah suatu areal yang berada diluar kawasan hutan baik berupa tanah mineral ataupun gambut yang diperuntukkan untuk kegiatan budidaya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, gambut adalah tanah yang mengandung bahan organik lebih dari 30%, sedangkan lahan gambut adalah lahan yang ketebalan gambutnya lebih kurang 50

---

<sup>25</sup> Jamulya dan Sunarto, *Evaluasi Sumberdaya Lahan-Evaluasi Kemampuan Lahan*, (Yogyakarta : Fakultas Geografi UGM, 1991), hlm 26.

centimeter. Gambut terbentuk dari hasil dekomposisi bahan-bahan organik seperti daun-daun, ranting, semak belukar, dan lain-lain, yang berlangsung dalam kecepatan lambat dan dalam suasana anaerob.

## 2.2.2 Pembukaan Hutan untuk Areal Perkebunan

### A. Pengertian dan Batasan Pembukaan Lahan

Pembukaan lahan atau *landclearing* adalah pembukaan lahan untuk keperluan lainnya seperti pekerbunan, transmigrasi, pertanian dan lain sebagainya. Pembukaan lahan merupakan komponen biaya investasi di samping pembibitan yang telah dibicarakan. Tahapan-tahapan pekerjaan sudah tentu sehingga jadwal kerja harus dilaksanakan secara konsekuen<sup>26</sup>.

Keterlambatan suatu pekerjaan diselesaikan akan berlarut pada pekerjaan lain sehingga akan menambah biaya. Tantangan yang di hadapi cukup banyak misalnya alam (gangguan cuaca, hewan liar dan lain-lain), biaya yang harus berkesinambungan, sumber daya manusia yang harus tersedia serta alat-alat suku cadangnya, tahapan-tahapan pekerjaan ini adalah<sup>27</sup> :

- 1) Perencanaan luas kebun dan jadwal pembangunannya
- 2) Rintisan dan rencana pemborongan pekerjaan
- 3) System pembukaan lahan yang dipakai

---

<sup>26</sup> Shafa Nabilla, *Dampak Pembukaan Lahan untuk Perkebunan Kelapa*, ( Jakarta : Universitas Muhammdiyah Prof. Hamka, 2013) hlm 4.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 5.



4) Persiapan penanaman, parit, drainase, pengawetan tanah dan penanaman kacang

5) Penanaman

Dari kelayakan juga harus sudah jelas perencanaan luas kebun yang akan dibangun serta tata ruangnya. Disini harus ada tergambar, misalnya <sup>28</sup>:

- 1) Lokasi pemukiman untuk satuan luas tertentu misalnya 800 hektar untuk 1 afdeling. Lokasi ini harus dekat dengan sumber air minum dan letaknya terpusat diareal.
- 2) Batas areal dari kebun maupun riap afdeling.
- 3) Jaringan jalan terutama untuk jalan penghubung (masuk dan keluar lokasi) atau jalan utama dan lain-lain.
- 4) Lokasi pembibitan.
- 5) Lokasi pabrik dan kantor pusat perkebunan

Jadwal atau perencanaan juga harus sudah dapat dibuat karena banyak pekerjaan atau hal-hal tertentu yang harus dilaksanakan atau dipesan beberapa bulan sebelumnya. Pemesanan pembibitan harus dilakukan 3 sampai 6 bulan sebelum pembibitan dimulai, dan pembibitan harus sudah dimulai 1 tahun sebelum penanaman dilapangan. Dengan demikian pemesanan alat-alat berat, instansi

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 6.

penyiraman, pencarian tenaga kerja, penyelesaian ganti rugi, menghubungi calon pemborong dan lain-lain<sup>29</sup>.

Jadwal pembibitan dibuat tersendiri dan jadwal pembukaan lahan dan penanaman tersendiri juga, mengingat sebagian pekerjaan akan menghadapi tantangan alam, maka pekerjaan tersebut harus pula disesuaikan dengan keadaan yang bakal terjadi. Jadwal pekerjaan ini tergantung pada kondisi alam setempat dan hendaknya disesuaikan dengan keadaan iklim, sarana tenaga kerja dan dana yang tersedia<sup>30</sup>.

### **2.2.3 Teknik Pembukaan Hutan untuk Areal Perkebunan**

Pembukaan lahan memerlukan cara atau teknik untuk pembukaannya, adapun teknik pembukaan lahan, yaitu <sup>31</sup>:

#### **A. Pembukaan secara manual**

Pembukaan dengan mengutamakan tenaga manusia, alat-alat sederhana dan pemakaian tenaga yang sangat banyak.

#### **B. Pembukaan secara mekanis**

Menggunakan alat-alat pertanian seperti traktor, bulldozer. Cara yang digunakan pada areal yang rata (kemiringan 0,8%). Pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat, satuan penggunaan alat berat dalam Jam Kerja Traktor (JKT).

#### **C. Chemis**

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 7.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 7.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 8.

Peracunan pohon atau penyemprotan dengan bahan kimia tertentu (untuk lalang). Pada daerah curah hujan tinggi. Tergantung pada keadaan lapangan, ketersediaan tenaga kerja, dana, alat-alat serta jadwal waktu penanaman yang ditargetkan. Dalam pelaksanaannya dapat menggunakan cara kombinasi.

Tahapan – tahapan dalam dalam pekerjaan pembukaan lahan<sup>32</sup> :

#### A. Membabat/Imas

Sebelum melaksanakan pekerjaan imas, maka pekerjaan babat pendahuluan dilakukan mendahului pengimasan, semak belukar dan pohon kecil yang tumbuh dibawah pohon perlu dibabat, pekerjaan ini membutuhkan 5-6 orang. Pekerjaan imas ini adalah pemotongan semak dan pohon kecil yang berdiameter 10 cm di tebas atau di potong dengan menggunakan parang atau kapak untuk mempermudah penebangan pohon.

- 1) Memotong anak kayu yang berdiameter <10 cm
- 2) Menggunakan parang dan kapak
- 3) Pemotongan kayu harus putus dan harus serendah mungkin sedekatnya dengan tanah
- 4) Tujuan untuk mempermudah penumbangan pohon dan pelaksanaan perun mekanisme areal semak belukar tidak perlu diimas, langsung dilakukan dengan perun mekanis

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 9-10.

## B. Menumbang

Menumbang adalah kegiatan menebang atau menumbangkan pohon dengan gergaji (*chain saw*) atau kapak, pohon yang berdiameter 10 cm di tebang. Tinggi penebangan diukur dari tanah tergantung pada dia meternya, adapun ketentuan yang berlaku :

Table 1. Cara menumbang pohon

<b>Diameter</b>	<b>Di tebang dari permukaan tanah dengan maksimal</b>
>10 – 15 cm	15 cm (serapat mungkin dengan tanah)
16 – 30 cm	25 cm
31 - 75 cm	50 cm
76 – 150 cm	100 cm
< 150 cm	Ditebang pada batas antara akar penguat dengan batang utama

Sumber : Shafa Nabilla, *Dampak Pembukaan Lahan untuk Perkebunan Kelapa*, Jakarta : Universitas Muhammdiyah Prof. Hamka, 2013.

Menebang atau menumbangkan pohon dengan diameter besar 10cm-15cm ditebang dari permukaan tanah 15 cm (serapat mungkin dengan permukaan tanah, diameter 16cm–3cm ditebang dari permukaan tanah dengan jarak 25cm, diameter 31cm-75cm ditebang dari permukaan tanah dengan jarak 50cm, diameter 76cm-150cm ditebang dari permukaan tanah dengan jarak 100cm dan diameter diatas 150cm ditebang pada batas antara akar penguat dengan batang utama.

Ketentuan yang perlu di perhatikan dalam penebangan :

- 1) Hasil tumbangan pohon tidak dibenarkan melintang di atas alur air dan jalan.
- 2) Harus dilakukan secara tuntas sehingga tidak ada pohon yang setengah tumbang maupun pohon yang di tumbuhi oleh tanaman menjalar.
- 3) Pohon yang masih tegak tetapi sudah mati tidak perlu ditumbang sampai pada waktu dilakukan perumpukan (perun mekanis).
- 4) Penumbangan di lahan gambut dilakukan setelah minimum 6 bulan selesai pembuatan *outlet* dan *main drain* serta terjadi penurunan permukaan tanah.

### C. Merencek

Kegiatan merencek adalah kegiatan memotong cabang dan ranting kayu yang sudah ditumbang, kemudian dipotong-potong untuk memudahkan perumpukan.

Table 2. Pedoman panjang potongan kayu

<b>Diameter (cm)</b>	<b>Panjang Potongan (m)</b>
10 – 30	1,5 – 3
30 – 75	2 – 4
>75	4 - 5

Sumber : Shafa Nabilla, *Dampak Pembukaan Lahan untuk Perkebunan Kelapa*, Jakarta : Universitas Muhammdiyah Prof. Hamka, 2013.

Memotong cabang kayu dengan diameter 10cm-30cm dengan panjang potongan 1,5m-3m, cabang kayu dengan diameter

30cm-75cm dengan panjang potongan 2m-4m dan cabang kayu yang diameternya diatas 75cm dengan panjang potongan 4m-5m.

#### D. Merumpuk

Kegiatan merumpuk adalah kegiatan pelaksanaan pengumpulan atau menata cabang dan ranting yang telah dipotong kemudian dikumpulkan dari kayu yang lebih besar, perumpukkan dibuat memanjang utara-selatan agar dapat diterpa panas matahari dan cepat kering, jarak antara rumpukkan dibuat 50 – 100 meter tergantung kerapatan pohon yang ditumbangkan dan keadaan areal.

- 1) Mengumpulkan batang dan cabang-cabang yang telah dipotong menjadi barisan yang teratur.
- 2) Potongan cabang-cabang disusun di atas potongan cabang-cabang yang besar.
- 3) Jarak antara rumpukkan 50 – 100 meter.

#### E. Membersihkan Areal

Membersihkan sisa-sisa potongan untuk dikumpulkan di jalur rumpukkan secara system mekanis, perun dengan menggunakan bulldozer atau ekskavator merupakan kegiatan perumpukkan hasil kayu imasan dan tumbangan pada gawangan mati sejajar baris tanaman dengan arah timur – barat.

#### F. Perun Mekanis

Perun dengan menggunakan bulldozer atau excavator merupakan kegiatan merumpuk kayu hasil imasan dan tumbangan pada gawangan mati sejajar baris tanaman dengan arah timur-barat.

Table 3. Jenis alat berat untuk perun mekanis

<b>Jenis Alat</b>	<b>Vegetasi</b>	<b>Topografi</b>
Bulldozer	Hutan sekunder dan semak belukar	Gelombang, darat dan datar
Bulldozer	Hutan primer	Datar dan gelombang
Bulldozer dan excavator	Hutan primer, hutan sekunder dan semak belukar	Bukit dan gelombang
exkavator	Hutan primer, hutan sekunder dan semak belukar	Rendahan dan gambut

Sumber : Shafa Nabilla, *Dampak Pembukaan Lahan untuk Perkebunan Kelapa*, Jakarta : Universitas Muhammdiyah Prof. Hamka, 2013

Merumpuk kayu dengan menggunakan bulldozer pada hutan sekunder dan semak belukar pada permukaan yang bergelombang, darat dan datar, merumpuk menggunakan bulldozer pada hutan primer pada permukaan bergelombang dan datar, merumpuk menggunakan bulldozer dan excavator secara bersamaan pada hutan primer, hutan sekunder dan semak belukar pada permukaan bukit dan bergelombang dan merumpuk dengan menggunakan excavator pada hutan primer, hutan sekunder dan semak belukar pada permukaan rendahan dan gambut. Adapun cara pelaksanaan perun mekanis :

- 1) Posisi alat berat di gawangan hidup, kegiatan pengumpulan atau perumpukkan kayu diatur dalam gawangan mati sejauh  $\pm 2,5$  m dari radius lahan dan harus diletakkan rata di permukaan tanah.
- 2) *Top soil* di usahakan seminimal mungkin terkikis oleh pisau bulldozer, posisi pisau diatur  $\pm 10$  cm dari atas permukaan tanah atau pisau di pasang tepat di gigi bulldozer.

Pemodaman pelaksanaan terhadap hutan-hutan untuk pembukaan lahan pertanian maupun perkebunan<sup>33</sup> :

#### A. Hutan Primer

- 1) Cara yang digunakan : mekanis atau manual
- 2) Kebutuhan alat dan tenaga untuk pembukaan hutan primer :

Table 4. Alat dan tenaga pada pembukaan hutan primer dengan cara manual.

Uraian	Manual	
	Alat	KHK (HK/Ha)
Babat atau Imas	Parang panjang	20 – 25
Menumbang	Gergaji	30 – 60
Merencek	Parang+Kapak dan gergaji	40 – 50
Merumpuk	-	10 – 15
Membersihkan Jalur	Cangkul	20
<b>Jumlah</b>		<b>120 – 160 HK</b>

Sumber : Shafa Nabilla, *Dampak Pembukaan Lahan untuk Perkebunan Kelapa*, Jakarta : Universitas Muhammdiyah Prof. Hamka, 2013

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 11.



Pada hutan primer untuk pembukaan lahan pertanian atau perkebunan menggunakan cara manual dengan alat parang panjang untuk memabat dengan kebutuhan hari kerja 20-25 hari kerja per hektare, dengan alat gergaji untuk menumbang dengan kebutuhan hari kerja 30-60 hari kerja per hektare, dengan alat parang, kapak dan gergaji untuk merencek dengan kebutuhan hari kerja 40-50 hari kerja per hektare, untuk merumpuk membutuhkan 10-15 hari per hektare dan alat cangkul untuk membersihkan jalur dengan kebutuhan hari kerja 20 hari kerja per hektar, jumlah 120-160 hari kerja per hektare.

Table 5. Alat dan tenaga pada pembukaan hutan primer dengan cara mekanis

<b>Mekanis</b>	
Alat	KHK/JKT
Buldozer	10 – 40 JK
Gergaji rantai (sinso)	40 – 50 JK
Exkavator	7 – 9 JK
(40 – 50 JK) + (25 – 32 JKT)	

Sumber : Shafa Nabilla, *Dampak Pembukaan Lahan untuk Perkebunan Kelapa*, Jakarta : Universitas Muhammdiyah Prof. Hamka, 2013.

Pada hutan primer untuk pembukaan lahan pertanian atau perkebunan menggunakan cara mekanis dengan menggunakan bulldozer membutuhkan 10-40 jam kerja per hektare, menggunakan gergaji rantai (sinso) 40-50 jam kerja per hektare dan menggunakan exkavator 7-9 jam kerja per hektare, jumlah 40-50 jam kerja dengan 25-32 jam kerja traktor.

## B. Hutan Sekunder

- 1) Cara yang digunakan : mekanis atau manual
- 2) Kebutuhan alat dan tenaga untuk pembukaan hutan sekunder :

Table 6. Alat dan tenaga pada pembukaan hutan sekunder dengan cara manual.

Uraian	Manual	
	Alat	KHK (HK/Ha)
Babat atau Imas	Parang	15 – 20
Menumbang	Gergaji	25 – 35
Merencek	Parang + Gergaji	20 – 30
Merumpuk	-	10 – 12
Membersihkan Jalur	Cangkul	15 – 20
<b>Jumlah</b>		<b>85 – 117 HK</b>

Sumber : Shafa Nabilla, *Dampak Pembukaan Lahan untuk Perkebunan Kelapa*, Jakarta : Universitas Muhammdiyah Prof. Hamka, 2013

Pada hutan sekunder untuk pembukaan lahan pertanian atau perkebunan dengan cara manual dengan alat parang untuk membatat dengan kebutuhan hari kerja 15-20 hari kerja per hektare, menggunakan alat gergaji untuk menumbang dengan kebutuhan hari kerja 25-35 hari kerja per hektare, menggunakan alat parang dan gergaji untuk merencek dengan kebutuhan hari kerja 20-30 hari kerja per hektare, untuk merumpuk membutuhkan 10-12 hari kerja dan menggunakan alat cangkul untuk membersihkan jalur dengan kebutuhan hari kerja 15-20 hari kerja per hektare, jumlah hari kerja 85-117 per hektare.

Table 7. Alat dan tenaga pada pembukaan hutan sekunder dengan cara mekanis

<b>Mekanis</b>	
Alat	KHK/JKT
Buldozer	8 – 12 JK
Gergaji rantai (sinso)	20 – 30 JK
Exkavator	4 – 6 JK
<b>(20 – 30 JK) + (18 – 24 JKT)</b>	

Sumber : Shafa Nabilla, *Dampak Pembukaan Lahan untuk Perkebunan Kelapa*, Jakarta : Universitas Muhammdiyah Prof. Hamka, 2013.

Pada hutan sekunder untuk pembukaan lahan pertanian atau perkebunan menggunakan cara mekanis dengan menggunakan bulldozer 8-12 jam kerja per hektare, menggunakan gergaji rantai (sinso) 20-30 jam kerja per hektare dan menggunakan exkavator 4-6 jam kerja, jumlah 20-30 jam kerja dengan 18-24 jam kerja traktor.

### C. Semak Belukar

- 1) Cara yang digunakan : manual atau mekanis
- 2) Kebutuhan alat dan tenaga untuk pembukaan semak belukar :

Table 8. Alat dan tenaga pada semak belukar untuk pembukaan lahan dengan cara manual.

<b>Uraian</b>	<b>Manual</b>	
	<b>Alat</b>	<b>KHK (HK/Ha)</b>
Babat atau Imas	Parang	20 – 25
Merencek	Gergaji	15 – 20
Merumpuk	-	10 – 15
Membersihkan Jalur	Cangkul	20
<b>Jumlah</b>		<b>65 - 80 HK</b>

Sumber : Shafa Nabilla, *Dampak Pembukaan Lahan untuk Perkebunan Kelapa*, Jakarta : Universitas Muhammdiyah Prof. Hamka, 2013

Pada semak belukar untuk pembukaan lahan pertanian atau perkebunan dengan cara manual dengan menggunakan alat parang untuk memabat dengan kebutuhan hari kerja 20-25 hari kerja per hektare, menggunakan alat gergaji untuk merencek dengan kebutuhan hari kerja 15-20 hari kerja per hektare, untuk merumpuk kebutuhan hari kerja 10-15 hari krja per hektare dan menggunakan alat cangkul untuk membersihkan jalur dengan kebutuhan hari kerja 20 hari kerja per hektare, jumlah 65-80 hari kerja per hektare.

Table 9. Alat dan tenaga pada semak belukar untuk pembukaan lahan dengan cara mekanis.

<b>Mekanis</b>	
<b>Alat</b>	<b>KHK/JKT</b>
Exkavator	3 – 6 JK
Bulldozer	4 - 6 JK
<b>(4 - 6 JKT)</b>	

Sumber : Shafa Nabilla, *Dampak Pembukaan Lahan untuk Perkebunan Kelapa*, Jakarta : Universitas Muhammdiyah Prof. Hamka, 2013

Pada semak belukar untuk pembukaan lahan pertanian atau perkebunan menggunakan cara mekanis dengan menggunakan exkavator 3-6 jam kerja dan menggunakan bulldozer 4-6 jam kerja, jumlah 4-6 jam kerja traktor.

Pembukaan lahan perkebunan dan pertanian berdasarkan hutan primer, hutan sekunder dan semak belukar telah jelas pedomannya, pedoman pembukaan lahan memang dari segi alat, tenaga dan waktu memang cukup lama, hal inilah yang menjadi faktor pada pembakaran hutan untuk pembukaan lahan, melakukan pembakaran memang cukup cepat untuk membersihkan areal yang akan dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.

#### **2.2.4 Pengertian Korporasi dan Masyarakat**

##### **A. Korporasi**

Secara etimologi kata korporasi (*Belanda : Corporatie, Inggris : Corporation* dan *Corporatio* berasal dari Bahasa latin), *corporare* sendiri berasal dari kata *corpus* yang berarti dalam bahasa indonesia (badan) yang berarti memberikan badan atau membadankan. *Corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam<sup>34</sup>.

Secara terminologi korporasi mempunyai pengertian yang sudah banyak dirumuskan oleh beberapa tokoh hukum. Menurut Satjipto Raharjo badan hasil ciptaan hukum yang terdiri dari *corpus* yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya unsur memasukkan *animus*

---

<sup>34</sup> Muldadi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm 23.

yang membuat badan membuat kepribadian, oleh karena itu badan hukum merupakan ciptaan hukum, maka penciptanya, kematiannya ditentukan oleh hukum<sup>35</sup>.

Menurut Subekti dan Tjitrosubido yang di maksud *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum<sup>36</sup>. Menurut Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum, korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (personal) adalah sebagai pengemban atau pemilik hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan<sup>37</sup>.

Badan hukum itu adalah PT (Perseroan Terbatas), NV (Namloze Vennootschap) dan yayasan (Stiching) yang kemudian negarapun merupakan badan hukum, adapun beberapa pendapat tentang badan hukum menurut para ahli<sup>38</sup> :

- 1) Utrecht menerjemahkan badan yang menurut hukum berwenang mejadi pendukung hak atau setiap pendukung hak yang tidak berjiwa.

---

<sup>35</sup> Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 200-) hlm 45.

<sup>36</sup> Ali Chaidir, *Badan Hukum*, (Bandung : Sinar Grafika, 2002) hlm 34.

<sup>37</sup> Arif Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 56.

<sup>38</sup> A.Z Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Jakarta : Pradyna Paramita, 2010), hlm 53-54.

- 2) Rochmat Soemitro menyatakan suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta berkewajiban seperti orang pribadi.
- 3) Chidir Ali menyatakan hukum memberikan kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang merupakan pembawahan dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa serta dapat dipertanggung jawabkan, namun demikian badan hukum atau korporasi harus bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban korporasi.
- 4) Black's Law Dictionary menjelaskan korporasi adalah suatu yang disahkan atau tiruan yang diciptakan oleh atau dibawah wewenang hukum suatu negara dan bangsa, yang terdiri dalam beberapa kejadian tentang orang tunggal adalah seorang pengganti menjadi pejabat kantor tertentu, tetapi biasanya terdiri dari suatu asosiasi banyak individu.
- 5) Jowit's Dictionary of English Law menjelaskan korporasi adalah suatu rangkaian atau kumpulan orang-orang yang memiliki estimasi eksistensi dan hak-hak serta kewajiban hukum yang berbeda dari individu dari waktu ke waktu. Korporasi juga dikenal sebagai suatu badan politik, korporasi memiliki karakter fiktif yang berbeda dari para anggotanya.

Keberadaan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana dalam kebijakan pembaharuan hukum pidana membawa konsekuensi

pada asas pidana, yakni korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi (*natural person*)<sup>39</sup>. Korporasi sebagai subjek hukum pidana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kualifikasi sebagai berikut menurut Pasal 20 ayat (2) “Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.

#### B. Klasifikasi Perusahaan (Korporasi)

Berdasarkan kriteria jumlah pemilik perusahaan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Perusahaan perseorangan didirikan dan dimiliki oleh satu orang pengusaha, sedangkan perusahaan persekutuan didirikan oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan. Klasifikasi berdasarkan kepemilikannya, perusahaan dibagi menjadi perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta, sedangkan perusahaan negara didirikan dan dimiliki oleh negara biasanya disebut dengan badan usaha milik negara (BUMN). Berdasarkan klasifikasi bentuk hukum, perusahaan dibagi atas perusahaan badan hukum dan

---

<sup>39</sup> Yeni Widowaty, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Korporasi*, (Semarang : Program Pasa Sarjana UNDIP) hlm 16.



perusahaan bukan badan hukum, perusahaan badan hukum adalah kepemilikan swasta yaitu perseoran terbatas (PT) dan koperasi, adapula yang dimiliki negara yaitu perusahaan umum (PERUM) dan perusahaan perseoran (PERSERO)<sup>40</sup>.

#### 1) Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan. Perusahaan perseorangan dapat mempunyai bentuk hukum menurut bidangnya, yaitu perusahaan perindustrian, perusahaan perdagangan dan perusahaan perijasaan<sup>41</sup>. Kelebihan dari perusahaan perseorangan adalah<sup>42</sup> :

- a. Dapat melakukan usaha sendiri dengan bebas;
- b. Keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati sendiri;
- c. Lebih cepat dalam pengambilan keputusan;
- d. Pajak perusahaan terhitung tidak tinggi;
- e. Biaya yang diperlukan sedikit.

Adapun kelemahan dari perusahaan perseorangan adalah sebagai berikut :

- a. Sukar berkembang karena dijalankan oleh pemiliknya sendiri;
- b. Modal terbatas;

---

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 8.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 84.

<sup>42</sup> Andri Sri, *Hukum Dagang*, (Makassar : Mitra Wacana Media, 2014) hlm 11.

- c. Kerugian ditanggung sendiri;
- d. Jalannya perusahaan terbatas karena tergantung kepada pemilik usaha.

## 2) Perusahaan bukan berbadan hukum

Perusahaan bukan berbadan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama, bentuk perusahaan ini merupakan perusahaan persekutuan yang dapat menjalankan usaha dalam bidang perekonomian yaitu bidang perindustrian, perdagangan dan perijasaan. Perusahaan persekutuan dapat mempunyai bentuk hukum firma dan persekutuan komanditer (CV)<sup>43</sup>.

## 3) Perusahaan berbadan hukum

Perusahaan berbadan hukum terdiri atas perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama dan perusahaan negara yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Perusahaan ini mempunyai bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi yang dimiliki oleh pengusaha swasta, sedangkan Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang dimiliki oleh negara<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm 92.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 93.

Ciri-ciri Perseroan Terbatas (PT) adalah mempunyai kekayaan sendiri, ada para pemegang saham yang bertindak sebagai pemasok modal dan tanggungjawabnya tidak melebihi modal yang disetor, harus ada pengurus yang teroganisir guna mewakili perseroan dalam menjalankan aktivitasnya dalam lalu lintas hukum, baik dalam maupun luar pengadilan serta tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat oleh perseroan terbatas<sup>45</sup>.

Koperasi dalam pengertian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatan pada prinsip kopersi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

### C. Korporasi dalam Hukum Islam

Menurut terminology korporasi atau badan hukum adalah Hasbi Ash-Shiddiqy menggambarkan *Syakhshiyah* pada asalnya adalah *Syakhshiyah thabi'iyah* yang nampak pada setiap manusia, kemudian pandangan-pandangan itu berkembang, pandangan menetapkan bahwa disamping pribadi-pribadi manusia, ada lagi bermacam-macam rupa mashlahat yang harus mendapat perawatan-

---

<sup>45</sup> Fredy Haris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010) hlm 15.

perawatan tertentu dan tetap diperlukan biaya dan harus memelihara harta-harta waqaf yang dibangun untuk memeliharanya<sup>46</sup>.

Maka badan-badan wakaf yang dibangun untuk memelihara suatu kepentingan umum dapat kita pandang seorang pribadi dalam arti dapat memiliki, dapat mempunyai dan dipandang sebagai kepunyaan manusia bersama. Pada mulanya yang dipandang orang hanya orang, kemudian berkembang jalan pikiran lalu badan-badan yang mengurus kepentingan-kepentingan umum dipandang sebagai orang juga<sup>47</sup>.

Abdul Qodir Audah menyebutkan bahwa badan hukum termasuk kategori *asyshakhsyakyah* atau kepribadian, *syakhsyiyah* ini dalam istilah modern dinamakan *asy-syakhsyiyah al-ma'nawiyah* berarti yang dianggap selaku orang atau badan hukum. Manusia alami sebagai *syakhsyiyah*, maka ada lagi sesuatu yang dianggap sebagai *syakhsyiyah*, oleh karena itu dikatakan “pribadi dalam pandangan”, pribadi dalam pandangan ini dalam istilah resmi di Indonesia disebut badan hukum<sup>48</sup>.

Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan badan hukum dalam hukum islam menunjukkan persamaan dengan badan hukum dalam hukum positif, namun begitu hukum islam jelas berbeda dengan system yang lain. Perbedaan itu disebabkan hukum islam

---

<sup>46</sup> Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2001), hlm 178.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 179.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 181.

memiliki konsep-konsep dan teori-teori sumber yang benar-benar tidak diragukan kebenarannya dan bukan buah tangan manusia. Dalam Al-Qur'an banyak dijumpai kata *al-qaryah* yang dapat dijadikan rujukan bagi keberadaan badan hukum, khususnya korporasi, contohnya firman Allah SWT yang artinya :

*“Dan tanyakanlah kepada bani israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada disekitar) mereka terapung-apung di permukaan air dan di hari-hari yang bukan sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka, demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik (QS. Al-A'raf : 163).*

Menurut Imam Al-Mahalli dan Imam As-Sayuti ayat tersebut menerangkan tentang peristiwa yang menimpa penduduk negeri Eilah yang terdiam ditepi laut. Keduanya secara singkat juga menjelaskan bahwa yang dikehendaki dalam *alqaryah* (negeri) pada surat Al-Haj ayat 45 adalah penduduk negeri itu sendiri yang artinya :

*“Berapalah banyaknya kota yang kami telah membinasakannya, yang penduduknya dalam keadaan dzalim, maka (tembok-tembok) kota iut roboh menutupi atap-atapnya dan (berapa banyak pula) sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi. (QS. Al-Haj ayat 45)*

*Al-qaryah* yang dimaksud pada ayat kedua diatas bukanlah negri yang bukan makhluk berakal, tetapi orang-orang atau kumpulang orang-orang yang tinggal diwilayah tertentu, sedangkan pemakaian kata *al-qaryah* tersebut dapat dijadikan landasan bagi

badan hukum, karena yang dinamakan negeri tergolong badan korporasi<sup>49</sup>.

#### D. Masyarakat

Mac Iver dan Page memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat<sup>50</sup>.

Konsep Masyarakat adalah arena dimana praktek pekerjaan sosial makro beroperasi. Berbagai definisi mengenai masyarakat biasanya diterapkan berdasarkan konsep ruang, orang, interaksi dan identitas. Dalam arti sempit istilah masyarakat merujuk pada sekelompok orang yang tinggal dan berinteraksi yang dibatasi oleh wilayah geografis tertentu seperti desa, kelurahan, kampung atau rukun tetangga. Dalam arti luas, masyarakat menunjuk pada interaksi kompleks sejumlah orang yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama meskipun tidak bertempat tinggal dalam satu wilayah geografis tertentu. Masyarakat seperti ini bisa disebut sebagai *societas*

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 187.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2006), hlm 22.

atau society. Misalnya, masyarakat ilmuwan, masyarakat bisnin, masyarakat global dan masyarakat dunia<sup>51</sup>.

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu : 1) Interaksi antar warga-warganya, 2) adat istiadat, 3) kontinuitas waktu, 4) rasa identitas kuat yang mengikat semua warga<sup>52</sup>.

Definisi masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Istilah masyarakat kadang-kadang digunakan dalam artian *gesellaachafi* atau sebagai asosiasi manusia yang ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu yang terbatas isinya, sehingga direncanakan pembentukan organisasi organisasi tertentu<sup>53</sup>.

Masyarakat adalah kelompok manusia yang sengaja dibentuk secara rasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu, suatu totalitas dari orang-orang yang saling tergantung dan yang mengembangkan suatu kebudayaan tersendiri juga disebut masyarakat, walaupun penggunaan istilah masyarakat masih sangat

---

<sup>51</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : Refika Aditama, 2006), hlm 11.

<sup>52</sup> Koentjaraningat, *Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 2009), hlm 115.

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 28.

samar-samar dan umum, akan tetapi hal itu dapat dianggap indikasi dari hakikat manusia yang senantiasa ingin hidup bersama dengan orang-orang lain. Bagaimanapun juga penggunaan istilah masyarakat tak akan mungkin dilepas dari nilai-nilai, norma-norma tradisi, kepentingan-kepentingan dan lain sebagainya, oleh karena itu pengertian masyarakat tidak mungkin dipisahkan dari kebudayaan dan kepribadian<sup>54</sup>

Dari penjelasan dan ciri-ciri diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang tinggal dalam suatu kawasan tertentu dan terdiri dari beraneka ragam kelompok yang memiliki kesepakatan bersama berupa aturan-aturan ataupun adat istiadat yang timbul dan tercipta karena kebersamaan tersebut. Adanya aturan atau adat ini sangat bergantung dengan masyarakat itu sendiri dan juga kesepakatan bersama yang timbul setelah kehidupan itu berlangsung dalam waktu yang lama.

#### E. Ciri-Ciri Masyarakat

Suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama manusia yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut<sup>55</sup> :

- 1) Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang;

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm 31.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 34.



- 2) Bergaul dalam waktu yang cukup lama, sebagai akibat hidup bersama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia;
- 3) Adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan;
- 4) Menghasilkan kebudayaan yang mengembangkan kebudayaan.

Adapun ciri-ciri masyarakat desa yang cenderung untuk mereka tetap berada di sektor perkebunan, sebagai berikut<sup>56</sup> :

- 1) Masyarakat desa masih sangat bergantung dan bersatu dengan alam, karena alam (tanah pertanian) satu-satunya yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya.
- 2) Masyarakat desa dalam menjalankan kehidupan dan penghidupannya selalu berdasarkan pada irama alam (tanda-tanda bintang dilangit, irama musim dan lain-lain), sehingga segala sesuatunya berjalan lambat, walapun dengan kepastian.
- 3) Suasana akrab dan penuh rasa kekeluargaan dan gotong royong antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain bukan saja saling kenal menganl kadang-kadang merupakan sanak keluarga secara keseluruhannya.
- 4) Selalu adanya perasaan senasib dan sepenanggungan dan anggota masyarakat yang satu terhadap yang lainnya.

---

<sup>56</sup> Rosyani, *Keberlanjutan Kehidupan Masyarakat Desa dan Kaitanya dengan Perusahaan Perkebunan*, Vol. 9, No. 1, (Manado: Lembaga Penelitian Universitas Sam Ratulangi, 2009) hlm 12.

- 5) Adanya rasa *konformitas*, berarti tidak adanya keinginan dari anggota masyarakat yang satu berbeda atau lebih menonjol dari anggota masyarakat lainnya,

#### F. Syarat fungsional masyarakat

Suatu masyarakat akan dapat dianalisa dari sudut syarat-syarat fungsionalnya, sebagai berikut<sup>57</sup>:

- 1) Fungsi adaptasi yang menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai system social dengan sub sistem organisme perilaku dan dengan dunia fisiko organik, hal ini secara umum menyangkut penyesuaian masyarakat terhadap kondisi dari lingkungan hidupnya;
- 2) Fungsi intergrasi hal ini mencakup jaminan terhadap koordinasi yang diperlukan antara unit-unit dari suatu sistem social, khususnya yang berkaitan dengan kontribusi pada organisasi dan berperannya keseluruhan sistem;
- 3) Fungsi mempertahankan pola halini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat sebagai sistem social dengan sub sistem kebudayaan, hal ini berarti mempertahankan prinsip-prinsip tertinggi dari masyarakat yang di orientasikan pada realita yang terakhir;
- 4) Fungsi pencapaian tujuan, hal ini menyangkut hubungan antar masyarakat sebagai sistem social dengan sub sistem aksi

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm 39.

kepribadian, fungsi ini menyangkut penentuan tujuan-tujuan yang sangat penting bagi masyarakat dan mobilisasi masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

#### G. Pembagian Masyarakat

Cara terbentuknya masyarakat mendatangkan pembagian dalam<sup>58</sup> :

- 1) Masyarakat paksaan, umpamanya negara, masyarakat tawanan, masyarakat pengungsian atau pelarian dan sebagainya kedalam kelompoknya bersifat *gemeinschaft* keluar bersifat *gesellschaft*
- 2) Masyarakat yang merdeka terbagi dalam :
  - a) Masyarakat alam yaitu yang terjadi dengan sendirinya. Suku golongan atau suku yang bertalian karena darah atau keturunan umumnya yang masih sederhana sekali kebudayaannya dalam keadaan terpencil atau tak mudah berhubungan dengan dunia luar umumnya bersifat *gemeinschaft*;
  - b) Masyarakat budidaya terdiri karena kepentingan keduniaan atau kepercayaan (keagamaan) antara lain kongsi perekonomian, koperasi, gereja dan sebagai umumnya bersifat *gesellschaft*.

---

<sup>58</sup> Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, ( Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1993) hlm 46.

## **2.3 Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan**

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir setiap tahun di Indonesia khususnya di musim kemarau. Hal ini bukan hanya menjadi masalah nasional bangsa tetapi juga telah menjadi masalah internasional, dimana Indonesia hampir setiap tahun menuai protes dari negara-negara tetangga yang berdekatan dengan Indonesia, akibat kiriman asap yang di timbulkan dari kebakaran hutan dan lahan.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu areal gambut yang cukup besar terutama areal hutan dan lahan, adanya kegiatan pembukaan lahan gambut selama beberapa tahun terakhir di Kabupaten Indragiri Hilir ternyata telah menimbulkan berbagai dampak terhadap kawasan gambut ini. Pembukaan hutan untuk di jadikan lahan di areal gambut ini menyebabkan daerah ini menjadi rentan terhadap bahaya banjir pada musim penghujan dan bahaya kebakaran pada musim kemarau.

### **2.3.1 Pengertian Kebakaran Hutan dan Lahan**

Kebakaran hutan dibedakan pengertiannya dengan kebakaran lahan, dimana perbedaannya terletak pada lokasi kejadiannya. Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan<sup>59</sup>.


Api merupakan fenomena fisik alam yang dihasilkan dari kombinasi yang cepat antara oksigen dengan suatu bahan bakar yang menjelma dalam bentuk panas, cahaya dan nyala. Api dalam kebakaran

---

<sup>59</sup> Purbowaseso, *Pengendalian Kebakaran Hutan*, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm 11.

merupakan gejala fisik alam yang terjadi karena adanya kombinasi antara api, oksigen dan bahan –bahan serta mempunyai karakteristik yaitu bersifat panas, bersinar dan biasanya menyala<sup>60</sup>.

Gambar 1. Prinsip Segitiga Api<sup>61</sup>.



Segitiga api adalah bentuk sederhana untuk menggambarkan proses pembakaran di dalam aplikasinya, ada tiga sisi dari segitiga api yaitu bahan bakar, oksigen dan temperatur dengan hasil yang berupa panas. Hurlangnya satu atau lebih dari sisi segitiga ini akan mengakibatkan tidak terjadinya pembakaran<sup>62</sup>. Bahan bakar dan cuaca juga dapat mempengaruhi penyebaran api, kemudian cabang-cabang kayu, rumput-rumput kering dan dedaunan kering yang tergeletak juga bias mempengaruhi penyebaran api bila dalam keadaan kering, meski dalam waktu yang lambat.

Proses kebakaran, bahwa hubungan antara proses fotosintesis dengan pembakaran dapat di gambarkan<sup>63</sup> :

<sup>60</sup> Suratmo, Pengetahuan Dasar *Pengendalian Kebakaran Hutan*, ( Bogor : Fakultas Kehutanan IPB, 2003) hlm 98.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm 100.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm 101.

<sup>63</sup> Syaufina, *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*, ( Malang : Bayumedia Publishing, 2008) hlm 54.

Proses Fotosintesis :



Proses Pembakaran :



Pada proses fotosintesis, energy matahari terpusat secara perlahan-lahan, sedangkan pada proses pembakaran, energy berupa panas dilepaskan dengan cepat. Selain panas, proses pembakaran juga menghasilkan beberapa jenis gas, terutama karbondioksida, uap air dan partikel-partikel<sup>64</sup>.

Kebakaran hutan dapat digolongkan dalam tiga tipe yaitu <sup>65</sup>:

#### A. Kebakaran Bawah (*Ground Fire*)

Kebakaran yang biasanya membakar bahan bakar organik di bawah permukaan serasah, pada umumnya berupa humus dan gambut. Penyebaran kebakaran berlangsung perlahan-lahan, tanpa nyala dan asap ke seluruh bagian tanah. Kebakaran jenis ini sukar diawasi dan didektesi.

#### B. Kebakaran Permukaan (*Surface fire*)

Kebakaran yang biasanya membakar serasah, tumbuhan bawah, limbah pembalakan dan bahan bakar lainnya yang terdapat

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm 56.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm 59.

dilantai hutan. Tipe kebakaran ini merupakan tipe kebakaran yang paling sering terjadi dalam tegakan hutan. Api membakar serasah, tanaman bawah, semak-semak dan anakan tegakan.

#### C. Kebakaran Tajuk (*Crown fire*)

Kebakaran yang menjalar dari tajuk pohon ke tajuk pohon lainnya atau semak-semak, umumnya terjadi pada tegakan hutan konifer dan api dapat berasal dari kebakaran permukaan. Kebakaran ini sangat sulit untuk ditanggulangi karena menjalar sangat cepat.

### 2.3.2 Faktor-faktor Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan

Faktor utama perilaku api yang mempengaruhi kebakaran hutan dan lahan adalah karakteristik bahan bakar (kadar air, jumlah, ukuran dan susunan bahan bakar), kondisi cuaca (suhu, curah hujan, kelembapan dan angin) serta topografi lapangan. Faktor cuaca merupakan faktor penting kedua yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang meliputi: angin, suhu, curah hujan, keadaan air tanah, dan kelembapan relative<sup>66</sup>.

Waktu juga mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, karena waktu sangat terkait dengan kondisi cuaca yang menyertainya. Waktu dipisahkan atas waktu pagi, waktu siang dan waktu malam hari, terdapat hubungan antara waktu dengan kondisi kebakaran hutan dan

---

<sup>66</sup> Purbowaseso, *Op.cit*, hlm 37.

lahan. Masing-masing factor tersebut sangat mempengaruhi perilaku api kebakaran hutan dan lahan<sup>67</sup>.

Penyebab langsung kebakaran hutan dan lahan di Indonesia umumnya 99,9% disebabkan oleh manusia, baik disengaja maupun akibat kelalaiannya, sedangkan sisanya 0,01% adalah karena alam (petir, larva gunung berapi). Penyebab kebakaran oleh manusia dapat dirinci sebagai berikut<sup>68</sup>:

- A. Konversi alam : kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari kegiatan penyiapan (pembakaran) lahan untuk pertanian, industri, pembuatan jalan, jembatan, bangunan dan lain-lain.
- B. Pembakaran vegetasi : kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari pembakaran vegetasi yang disengaja maupun tidak terkendali sehingga api melompat, misalnya : pembukaan areal HTI, perkebunan dan penyiapan lahan oleh masyarakat.
- C. Aktifitas dalam pemanfaatan sumber daya alam : kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari aktifitas selama pemanfaatan sumber daya alam. Pembakaran semak belukar yang menghalangi akses mereka dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pembuatan api untuk memasak oleh para penebang liar, pencari ikan di dalam hutan. Keteledoran mereka dalam memadamkan api akan menimbulkan kebakaran.

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm 39.

<sup>68</sup> Adinugroho dkk, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*, Proyek Climate Change, Forest and Peatlands in Indonesia, Wetlands Internasional Indonesia Programme and Wildlife Habitat Canada ( Bogor : 2005), hlm 41.



- D. Pembuatan kanal-kanal atau saluran-saluran di lahan gambut : saluran-saluran ini umumnya digunakan untuk sarana transportasi kayu hasil tebangan maupun irigasi. Saluran yang tidak dilengkapi pintu kontrol air yang memadai menyebabkan lari atau lepasnya air dari lapisan gambut sehingga gambut menjadi kering dan mudah terbakar.
- E. Penguasaan lahan, api sering digunakan masyarakat lokal untuk memperoleh kembali hak-hak mereka atas lahan atau bahkan menjarah lahan yang terletak di dekatnya.

Penyebab tidak langsung kebakaran hutan dan lahan bervariasi berdasarkan iklim. Iklim merupakan faktor pengendali yang menentukan kejadian dan frekuensi kebakaran hutan, fenomena iklim yang berhubungan erat dengan kebakaran adalah El Nino yang terjadi secara periodik dan mengganggu cuaca global. El Nino merupakan fenomena oceanografis yang menimbulkan pemanasan yang tinggi dan meluas di lautan tropis pasifik timur bagian utara yang menyebabkan semua mekanisme cuaca terganggu. Berdampak curah hujan yang tertunda, tanaman terkena dampak buruknya dan badai terjadi di daerah yang tidak semestinya, salah satu dampak El Nino adalah musim kemarau panjang yang menyebabkan bahan bakar hutan dan lahan mengering dan mudah terbakar<sup>69</sup>.

---

<sup>69</sup> Syaufina, *Op.cit*, hlm 68.

Kebakaran hutan dan lahan yang dapat terjadi secara alami antara lain disebabkan oleh beberapa faktor, seperti petir, letusan gunung berapi atau batu bara yang terbakar. Di negara-negara sub tropis, faktor alam memegang peranan penting dalam menyebabkan kebakaran. Hal itu didukung oleh kondisi iklim dan jenis bahan bakar hutan yang memungkinkan untuk terbakar, misalnya kelembaban rendah yang rendah. Berbeda dari kondisi negara sub tropis, Indonesia yang berada di negara tropis jarang mengalami kejadian kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam<sup>70</sup>.

Kejadian petir di Indonesia hampir tidak mungkin menyebabkan kebakaran hutan karena selalu bersamaan dengan terjadinya hujan. Hasilnya, percikan api dari petir yang mengenai bahan bakar tidak dapat berkembang dan menjalar kebagian yang lebih luas, beberapa daerah yang berdekatan dengan gunung berapi aktif yang masih aktif memiliki resiko terhadap bahaya kebakaran karena udara yang dihasilkan dapat mengeringkan bahan bakar yang ada sehingga kemampuan bahan bakar hutan untuk terbakar (*flammabilitas*) menjadi meningkat<sup>71</sup>.

Jenis bahan bakar dapat di golongan menjadi <sup>72</sup>:

#### A. Jenis Pohon

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm 69.

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm 70.

<sup>72</sup> Saharjo, *Klasifikasi Tipe Bahan Bakar Pada Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*, ( Bogor : Fakultas Kehutanan IPB, 2003) hlm 32.

Kepekaan masing-masing pohon terhadap api sangat bervariasi, komposisi tegakan sangat mempengaruhi kepekaannya. Umumnya hutan murni dengan jenis daun lebar kurang peka terhadap kebakaran, sedangkan hutan murni dengan jenis konifer yang mengandung banyak resin sangat peka terhadap kebakaran. Laju penjalaran api pada tanaman *pinus merkusii* sebesar 32,82 m/jam lebih cepat dibandingkan dengan tanaman *acacia manginium* sebesar 18,13 m/jam, hal ini karena pada *pinus merkusii* terdapat zat ekstratif berupa resin.

#### B. Semak dan anakan

Jika dalam tumbuhan sehat, maka sukar terbakar namun apabila dalam keadaan mati sangat mudah untuk terbakar. Serasah dan lapisan humus yang belum hancur merupakan lapisan bahan organik yang sudah mati terdiri dari daun-daun dan cabang-cabang pohon yang mati, serasah mudah dikeringkan oleh udara sehingga mudah terbakar. Cabang-cabang pohon yang mati dan pohon yang masih berdiri di hutan merupakan bahan bakar yang mudah menyala dan bila terbakar api dapat berkobar tinggi, sisa penebangan misalnya penebangan dalam penjarangan yang banyak meninggalkan sisa-sisa kayu, cabang dan daun-daun.

### **2.3.3 Dampak yang Ditimbulkan dari Kebakaran Hutan dan Lahan**

Kebakaran hutan dan lahan terjadi hampir setiap tahun di Indonesia khususnya di musim kemarau. Hal ini bukan hanya menjadi

masalah nasional bangsa tetapi juga telah menjadi masalah internasional, dampak dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia hampir setiap tahun menuai protes dari negara-negara lain, apalagi negara tetangga yang berdekatan dengan Indonesia.

Dampak Kebakaran hutan dan lahan terhadap aspek kehidupan yaitu<sup>73</sup> :

#### A. Dampak terhadap lingkungan fisik

Dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan fisik mencakup tanah, air dan udara.

##### 1) Dampak terhadap tanah

Kebakaran akan memberikan dampak terhadap sifat fisik, kimia dan biologi tanah dengan tahapan yang berbeda tergantung kepada beberapa faktor, seperti : karakteristik tanah, intensitas dan lamanya kebakaran, waktu dan intensitas hujan setelah terjadinya kebakaran serta sifat bahan bakar<sup>74</sup>.

##### 2) Dampak terhadap air

Dampak yang terjadi menyebabkan terganggunya siklus hidrologi. Hilangnya vegetasi penutup tanah, sehingga mengakibatkan fungsi penghambat air hujan menurun. Akibat

---

<sup>73</sup> Purbawaseso , *Pengendalian Kebakaran Hutan Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 34.

<sup>74</sup> Syaufina L, *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indoensia*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2008), hlm 68.

dari aliran permukaan yang besar menyebabkan meningkatnya erosi dan sedimentasi<sup>75</sup>.

### 3) Dampak terhadap iklim dan kualitas udara

Hilangnya vegetasi hutan karena terbakar akan menyebabkan terganggunya iklim baik iklim makro maupun mikro. Akibat kebakaran hutan juga menimbulkan asap, asap tebal yang menyebabkan menurunnya kualitas udara/polusi udara<sup>76</sup>.

## B. Dampak terhadap flora dan fauna

Kebakaran hutan akan memusnahkan berbagai macam jenis tumbuhan yang merupakan sumber daya alam hayati dan mengakibatkan hilangnya tumbuhan obat tradisional bagi masyarakat dan musnahnya berbagai jenis satwa liar baik yang di lindungi maupun tidak di lindungi<sup>77</sup>. Hal ini akan menambah kelangkaan jenis satwa yang terancam punah, serta hilangnya sumber mata pencagarian sebagai masyarakat.

## C. Dampak terhadap sosial ekonomi dan kesehatan

### 1) Dampak terhadap sosial ekonomi

---

<sup>75</sup> Purbawaseso, *Op.cit*, hlm 35.

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm 36.

<sup>77</sup> Indriyanto, *Ekologi Hutan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm 93.

Kebakaran hutan akan berdampak terhadap penurunan pendapatan, hilangnya rasa keamanan, kebersatuan dan keharmonisan di dalam masyarakat<sup>78</sup>.

## 2) Dampak kesehatan

Kebakaran hutan selalu menimbulkan asap, bahkan tidak jarang asap yang muncul merupakan asap yang tebal dan pekat. Asap tebal menyebabkan polusi udara, gangguan kesehatan yang sering timbul akibat asap yang tebal adalah Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), Asma bronchial, bronchitis, radang paru, iritasi mata dan kulit<sup>79</sup>.

Kebakaran hutan membawa dampak yang besar pada keanekaragaman hayati, hutan yang terbakar sulit dipulihkan, karena struktur tanahnya mengalami kerusakan. Hilangnya tumbuh-tumbuhan menyebabkan lahan terbuka, sehingga mudah tererosi dan tidak dapat lagi menahan banjir, karena itu setelah hutan terbakar, sering muncul bencana banjir pada musim hujan di berbagai daerah yang hutannya terbakar<sup>80</sup>.

Berbagai jenis kayu kini telah menjadi langka, kayu eboni (*Dyospyros ebenum*), kayu ulin (*Eusyderoxylon zwageri*), ramin (*Gonystylus bancanus*), dan beberapa jenis meranti (*Shorea spp*),

---

<sup>78</sup> Sagala P, *Mengelola Lahan Kehutanan Indonesia*, (Jakarta : Yayasan obor Indonesia, 2001), hlm 89.

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm 90.

<sup>80</sup> Fachmi Rasyid, *Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan Edisi 1 No 4*, (Banten, Widyaaiswara Pusdiklat Lingkungan Hidup, 2014) hlm 55.

adalah contoh dari beberapa jenis kayu yang sudah sulit ditemukan di alam. Selain itu, puluhan jenis kayu kurang dikenal (*lesser-know species*) saat ini mungkin menjadi langka atau punah sebelum diketahui secara pasti nilai atau manfaat dan sifat-sifatnya<sup>81</sup>.

Selama beberapa dekade, hutan-hutan di Indonesia sering mengalami kebakaran baik disengaja maupun yang tidak disengaja yang berdampak langsung dengan hilangnya sejumlah spesies flora dan fauna tertentu. Kehilangan keanekaragaman hayati secara umum juga berarti bahwa spesies yang memiliki potensi ekonomi dan sosial mungkin hilang sebelum mereka ditemukan. Sumberdaya obat-obatan dan bahan kimia yang bermanfaat yang dikandung oleh spesies liar mungkin hilang untuk selamanya, kekayaan spesies yang terdapat pada hutan hujan tropis mungkin mengandung bahan kimia dan obat-obatan yang berguna, banyak spesies laut mempertahankan dirinya secara kimiawi dan ini merupakan sumber bahan obat-obatan yang penting<sup>82</sup>.

Melihat begitu besarnya kerugian yang di timbulkan oleh manusia dalam hal kebakaran hutan dan lahan secara sengaja atau tidak sengaja, maka di perlukan sikap dan tindakan yang bijaksana dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan pembakaran hutan baik untuk pembukaan lahan pertanian maupun perkebunan.

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm 55.

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm 56.

### 2.3.4 Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Pada tingkat kesatuan pengelolaan hutan kegiatan pencegahan yang dilakukan yaitu, melakukan kegiatan patroli lokasi rawan kebakaran hutan, mencari faktor penyebab kebakaran, persiapan atau menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran hutan yang siap siaga, membuat prosedur tetap tentang pemadaman kebakaran hutan, mengadakan sarana kebakaran hutan dan kemudian membuat sekat terhadap hutan yang telah terbakar<sup>83</sup>.

Metode pencegahan kebakaran hutan menggunakan metode, yaitu<sup>84</sup>:

#### A. Pendidikan (*education*)

Pendidikan atau penyuluhan tentang kebakaran hutan yang ditujukan kepada masyarakat umum. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, sikap masyarakat dan minat masyarakat untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga masyarakat pengguna api akan selalu waspada dalam menggunakan api. Proses pendidikan atau penyuluhan dapat dilakukan secara perorangan, kelompok dan massal. Materi dan metode yang diterapkan harus disesuaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

#### B. Penegakan Hukum (*Law enforcement*)

---

<sup>83</sup> Suratmo, *Pengetahuan Dasar Pengendalian Kebakaran Hutan*, (Bogor : Fakultas Kehutanan IPB, 2003) hlm 19.

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm 21.



Dasar hukum untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan bersumber dari Undang-Undang, surat keputusan dan Peraturan Daerah setempat tentang kebakaran hutan dan lahan. Menegakkan hukum dan peraturan secara adil dapat menghukum pelaku kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu metode pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

### C. Pendekatan Teknis (*Engineering*)

Pendekatan teknis ditujukan untuk mengurangi kemudahan bahan bakar terbakar (*fuel flammability*) dan mengurangi kesulitan pemadaman kebakaran hutan yang disebut manajemen kebakaran hutan. Manajemen bahan bakar dilakukan dengan cara isolasi bahan bakar, modifikasi bahan bakar dan pengurangan bahan bakar.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi umumnya terjadi pada musim kemarau sehingga di butuhkan upaya pencegahannya, adapun upaya pencegahan kebakaran hutan<sup>85</sup>:

#### A. Pencegahan Kebakaran Hutan

##### 1) Sistem Peringatan Dini

Sistem peringatan dini sangat diperlukan baik untuk segala kegiatan pencegahan maupun kegiatan pemadaman kebakaran hutan. Sistem peringatan dini dikembangkan antara

---

<sup>85</sup> Syaufina, L, *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indoensia*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2008), hlm 82.

lain melalui penilaian bahaya kebakaran (*fire danger rating system*), ada tiga tingkat upaya pencegahan dan sarana serta prasarana untuk melakukan pemadaman (pra-pemadaman) :

a. Tingkat Pusat

1)) Mengumpulkan informasi tentang perkiraan awal dan lamanya musim kemarau diseluruh Indonesia dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pusat dan menyebarkan informasi sehingga setiap unit pengelolaan hutan yang ada dapat mempersiapkan upaya antisipasi.

2)) Melakukan penilaian bahaya kebakaran secara nasional dengan sistem peringatan bahaya kebakaran (SPBK/FDRS), sehingga setiap hari dapat diketahui daerah yang rawan kebakaran.

b. Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota

1)) Mengumpulkan informasi tentang perkiraan awal dan lamanya musim kemarau dari kantor BMKG setempat dan menyebarkan informasi tersebut keseluruh unit pengelolaan hutan yang ada di wilayahnya dan seluruh masyarakat.

2)) Melakukan penilaian bahaya kebakaran di tingkat provinsi/kabupaten/kota dengan menggunakan SPBK dan menyampaikannya secara harian ke setiap unit pengelolaan hutan.

3)) Dalam jangka panjang pengembangan sistem peringatan dini melalui pengembangan sistem-sistem penilaian bahaya kebakaran lain, selain SPBK

c. Tingkat Lapangan (unit pengelolaan hutan, daerah operasi dan sebagainya)

1)) Memanfaatkan informasi perkiraan awal dan lamanya musim kemarau untuk upaya-upaya pencegahan dan persiapan pemadaman kebakaran hutan

2)) Membuat tanda-tanda dan rambu-rambu atau papan peringatan bahaya kebakaran hutan sesuai dengan peringkat bahaya sehingga dapat diketahui oleh seluruh pegawai, petugas pemadaman kebakaran hutan dan seluruh masyarakat

3)) Membuat peta resiko kebakaran (*fire risk map*) melalui survei lapangan dilokasi-lokasi dimana aktivitas manusia dapat menimbulkan kebakaran hutan.

- 4)) Memantau kondisi bahan bakar sebagai sumber bahaya (*fire hazard*) terutama kadar airnya di daerah-daerah beresiko terjadi kebakaran.
- 5)) Melakukan segala macam aktivitas pencegahan dan persiapan pemadaman sesuai dengan peringatan bahaya kebakaran yang terjadi.

## 2) Penyusunan Rencana Pencegahan

Rencana pencegahan kebakaran hutan perlu disusun setiap tahun yang secara umum berisi hal-hal sebagai berikut <sup>86</sup> :

### a. Data Dasar Perencanaan

- 1)) Luas hutan yang harus dilindungi dari kebakaran, dirinci menurut tipe hutan (hutan daratan, hutan gambut, hutan tanaman) dan keadaan penutupan hutannya (hutan primer, hutan sekunder, semak belukar dan sebagainya), untuk areal HPH dilengkapi dengan umur tegakan sejak tebang pilih (*Logged Over Area*) dan untuk hutan tanaman disertai dengan umur tegakan.

### 2)) Peta kejadian kebakaran

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm 84.

- 3)) Statistik kebakaran hutan yang menguraikan bulan-bulan kejadian kebakaran, tipe hutan yang terbakar, penyebab kebakaran, luas areal yang terbakar dan lainnya.
  - 4)) Peta resiko kebakaran
  - 5)) Peta bahaya bahan bakar
  - 6)) Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar hutan (jumlah penduduk, pendidikan, agama, mata pencaharian, adat istiadat dan sebagainya).
  - 7)) Peta-peta tematik lain (peta tofografi, peta hidrologi, jaringan jalan, peta lokasi dan menara pengawas kebakaran).
- b. Menetapkan tujuan pencegahan kebakaran hutan.
- c. Menyusun rencana kegiatan pencegahan kebakaran hutan yang dilaksanakan melalui jalur :
- 1)) Edukatif (Pendidikan)
  - 2)) Yustisi/penegakan hukum
  - 3)) Keteknikan hutan yang mencakup pengelolaan bahan bakar, tindakan silvikultur, penerapan pemanenan

berdampak rendah, menyusun rencana pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan kebakaran hutan.

### 3) Pelaksanaan pencegahan kebakaran hutan

Pencegahan kebakaran hutan seringkali dapat berhasil dengan memuaskan apabila dilaksanakan dengan menggunakan kombinasi metode edukatif, keteknikan dan penegakan hukum. Keberhasilan pencegahan kebakaran hutan ditentukan oleh <sup>87</sup> :

- a. Ketepatan pemilihan program kegiatan yang sesuai dengan sarannya
- b. Ketepatan pemilihan model pendekatan/metode dan penjadwalannya
- c. Sarana, prasarana dan dana yang memadai
- d. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksananya.

#### **2.3.5 Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan**

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan merupakan hal yang paling efektif untuk mengurangi ataupun meniadakan kebakaran hutan dan lahan, bila terlanjur terjadi kebakaran hutan dan lahan, memerlukan penanggulangan yang cepat, tanggap dan tepat, adapun cara penanggulangan kebakaran hutan yaitu<sup>88</sup>:

##### A. Pemadaman Kebakaran Hutan

---

<sup>87</sup> Ibid, hlm 85.

<sup>88</sup> Ibid, hlm 88.

### 1) Deteksi kebakaran hutan

Prinsip pemadaman kebakaran hutan adalah menemukan kebakaran secara cepat/dini dan kemudian memadamkannya selagi api masih kecil. Prinsip dasar dalam pemadaman kebakaran hutan adalah<sup>89</sup>:

- a. Capailah setiap lokasi kebakaran hutan secepat yang dapat dicapai dengan selamat. Seranglah dengan kekuatan penuh, sehingga api mengecil kemudian jaga hingga dapat dipastikan bahwa api benar-benar mati.
- b. Buatlah ilaran lebih cepat dari penjaralan api.
- c. Klasifikasi bahan bakar perlu diketahui untuk menentukan kecepatan menjalar dan ketahanan untuk mengendalikan api.
- d. Perencanaan pengendalian kebakaran hutan untuk kondisi kebakaran yang paling buruk tetap diperlukan.
- e. Kondisi-kondisi yang terjadi akibat perkembangan kebakaran hutan selalu berubah-ubah, oleh karena itu perencanaan pengendalian kebakaran hutan merupakan proses yang terus menerus dengan memperhatikan perubahan kondisi yang terjadi, sehingga didapatkan hasil pemadaman yang lebih baik.

Cara-cara pemantauan atau deteksi yang mungkin dapat dilakukan antara lain<sup>90</sup>:

---

<sup>89</sup> *Ibid*

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm 91.

- a. Cara deteksi umum
- b. Cara deteksi terorganisir

Terdeteksi atau tidak terdeteksinya suatu kebakaran hutan dan lahan dalam peta sebaran titik api (*hotspot*) tergantung pada dua kemungkinan<sup>91</sup>:

- a) Dalam keadaan cuaca baik, luas areal terbakar kecil sekali sehingga temperatur yang dihasilkan masih lebih rendah dari temperatur minimal yang dapat ditangkap oleh satelit NOAA sebagai satu *pixel hotspot*.
  - b) Dalam keadaan cuaca berawan tebal, sehingga satelit NOAA tidak dapat menangkap atau merekam apapun termasuk areal-areal yang terbakar yang berada dibawah awan tersebut.
- 2) Sistem koordinasi dan komunikasi

Sistem koordinasi merupakan hal yang penting untuk menggalang dukungan dan kerjasama dalam pemadaman kebakaran hutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, mengamanahkan bahwa dalam rangka mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran, maka diperlukan kegiatan pengendalian yang meliputi pencegahan, pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran hutan. Kegiatan

---

<sup>91</sup> *Ibid*



pengendalian kebakaran hutan ini memerlukan koordinasi pada tingkat nasional provinsi dan kabupaten/kota.

### 3) Prosedur Mobilisasi

Pemadaman kebakaran hutan dan lahan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mematikan api yang membakar hutan dan lahan (Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 21/KPTS/DJ/IV/2002), berkaitan dengan upaya pemadaman, terdapat sejumlah prosedur yang perlu dilakukan oleh setiap elemen penangan kebakaran hutan dan lahan, antara lain<sup>92</sup>:

- a. Deteksi
- b. Penangan pertama
- c. Pelaporan
- d. Koordinasi dan mobilisasi
- e. Kegiatan pra pemadaman
- f. Kegiatan pemadaman
- g. Mobilisasi personil, peralatan dan logistik

### 4) Teknik Pemadaman

Pemadaman kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Apabila terlalu besar dan kondisi panas dan asap masih memungkinkan untuk regu pemadaman bekerja, maka pemadaman kebakaran secara langsung

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm 93.

dapat dilakukan. Sebaliknya apabila kondisi api terlalu besar dan akan membahayakan regu pemadaman, maka pemadaman akan dilakukan secara tidak langsung dengan cara membuat ilaran api berupa jalur yang dibersihkan dari bahan bakar.

5) Penyelamatan (evakuasi)

Pemadaman kebakaran hutan adalah tugas yang berbahaya dan penuh resiko, berikut adalah langkah-langkah strategis tanggap darurat yang harus dilakukan oleh Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan jajarannya dibawahnya dalam penyelamatan (evakuasi)<sup>93</sup>:

- a. Menirikan pos komando dengan perlengkapan yang memadai untuk dioperasikan.
- b. Mengkoordinasikan pendirian dan penempatan pos komando dengan satkorlak setempat dan melengkapi pos komando dengan peralatan Manggala Agni yang memadai.
- c. Menggalang dan menyalurkan bantuan kepada korban yang tepat sasaran.
- d. Menugaskan personil dengan tugas dan kewenangan yang jelas, rotasikan petugas pada periode tertentu untuk menghindari kejenuhan.

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm 94.

- e. Melakukan evaluasi korban bencana segera mungkin dan efektif, utamakan yang masih hidup dan memerlukan pertolongan segera.
- f. Memprioritaskan bantuan terhadap korban yang mengalami luka dan dalam keadaan yang membahayakan.
- g. Mengkoordinasikan penanganan pengungsian dengan instansi terkait yang ada dilokasi.
- h. Dalam memberikan bantuan makanan agar segera dilaksanakan secepatnya kepada korban, dan dikoordinasikan dengan instansi lain yang masih ada dilokasi.
- i. Dalam melakukan pencarian orang hilang dilaksanakan bersama regu lain yang ada dilokasi dengan rencana yang jelas dan terkoodinasi.
- j. Membuka aksesibilitas jalur logistik dan melakukan suplai serta pendistribusian logistik yang diperlukan.
- k. Memanfaatkan fasilitas komunikasi MANGGALA AGNI untuk mendukung jaringan komunikasi yang terputus.
- l. Melakukan pembersihan lokasi yang hancur akibat bencana.
- m. Dalam pengelolaan bantuan dilakukan dengan baik dan transparan antara instansi yang ada dilokasi dan para korban bencana.

## B. Penanganan Pasca Kebakaran Hutan

### 1) Penyebab terjadinya kebakaran hutan

a. Sumber penyebab

Diperkirakan 99% terjadinya kebakaran hutan di Indonesia disebabkan oleh tindakan manusia, baik disengaja maupun yang tidak disengaja atau unsur kelalaian.

b. Pemicu kebakaran

Ada beberapa pemicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan, antara lain :

- 1)) Kemarau panjang.
- 2)) Sumber energi (batubara dan gambut)
- 3)) Perilaku masyarakat/pengusaha
- 4)) Kejadian alam

2) Tingkat keparahan kebakaran dan klasifikasinya

Dalam mempelajari dampak kebakaran hutan dan lahan, perlu dipahami tingkat keparahan kebakaran (*fire severity*), istilah tingkat kekerasan kebakaran didefinisikan sebagai salah satu istilah yang menggambarkan respon ekosistem terhadap api dan dapat digunakan untuk menerangkan dampak kebakaran terhadap tanah dan sistem air, ekosistem flora, fauna, atmosfer dan masyarakat.

Tingkat keparahan kebakaran tidak dapat dinyatakan sebagai ukuran kuantitatif tunggal, tapi merupakan satu set ukuran

yang terintegritas, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keparahan kebakaran hutan dan lahan yang kompleks dan saling mempengaruhi. Klasifikasi tingkat keparahan kebakaran juga ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain : kondisi tanah, kondisi vegetasi dan luas areal terbakar.

### 3) Penyelidikan (*investigasi*) penyebab kebakaran hutan

Penyelidikan atau *investigasi* dimaksud disini adalah melakukan kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan informasi (*pulbaket*) terhadap penyebab terjadinya kebakaran hutan,

### 4) Rehabilitas areal bekas kebakaran

Rehabilitas merupakan upaya pemulihan kondisi hutan. Rehabilitas merupakan kelanjutan proses identifikasi dan evaluasi, pihak yang melakukan rehabilitasi adalah Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan, Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Pengguna Kawasan Hutan dan Hutan Hak.

Melanggulangi masalah kebakaran hutan dan lahan ada beberapa hal yang harus dilakukan<sup>94</sup> :

- a. Dapat mempercayai mekanisme pasar

---

<sup>94</sup> Indriati Amarini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)*, Vol 10, No. 2, ( Kosmik Hukum, 2012), hlm 4.

- b. Pemerintah ikut campur tangan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan.
- c. Pemerintah menerapkan pajak subsidi untuk pengelolaan lingkungan.
- d. Menerapkan standar kualitas lingkungan.